

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki tujuan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan bangsa yang adil dan merata, serta harus berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari pembangunan nasional. Dalam melaksanakan pembangunan membutuhkan pembiayaan yang direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN mengandalkan dua sumber penerimaan, yang pertama yaitu dana luar negeri yang berasal dari pinjaman luar negeri dan hibah, yang kedua sumber dana dalam negeri yang berasal dari penjualan migas, non-migas, dan pajak.

Menurut situs resmi Direktorat Jendral Pajak (DJP), sumber dana APBN yang diperoleh Indonesia hampir 70% berasal dari penerimaan pajak, sehingga dapat dipastikan pajak merupakan faktor utama dalam pembangunan nasional. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh wajib pajak yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat. Wajib Pajak yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009).

Peran Wajib Pajak (WP) sangat menentukan penerimaan pajak. Kepatuhan WP dapat dilihat dari keikutsertaan WP dalam kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari tahun 2013 sampai dengan 2015 selalu mengalami peningkatan.

Tabel 1. Data Wajib Pajak Tahun 2013-2015

<b>Keterangan</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
WP Terdaftar	24,347,800.00	27,379,300.00	30,044,100.00
WP Yang Harus Melapor SPT	17,731,700.00	18,357,800.00	18,159,800.00
Pelapor SPT	10,781,100.00	10,780,000.00	10,972,500.00
Rasio Kepatuhan	60,80%	58,72%	60,42%

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Dengan adanya peningkatan pada wajib pajak yang mendaftar, membuat peningkatan juga pada wajib pajak yang berkewajiban untuk menyampaikan SPT. Namun, hal tersebut tidak menjamin seluruh wajib pajak akan melaporkan SPT, dapat dilihat tabel menggambarkan bahwa wajib pajak yang melaporkan SPT setiap tahunnya hanya 10 juta wajib, sedangkan yang berkewajiban untuk melaporkan berkisar 17 juta sampai dengan 18 juta wajib pajak. Artinya, tingkat atau rasio kepatuhan WP Badan baru mencapai 60,80% pada tahun 2013, menurun menjadi 58,72% pada tahun 2014, dan meningkat sebesar 60,42% pada tahun 2015.

Rasio kepatuhan wajib pajak tidak selamanya mengalami peningkatan, karena pada tahun 2014 rasio kepatuhan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, padahal jumlah wajib pajak dan yang berkewajiban melaporkan SPT meningkat. Rendahnya rasio kepatuhan merupakan salah satu gambaran bahwa masih rendahnya keinginan wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya dalam perpajakan (Sudrajat & Ompusunggu, 2015).

Direktorat Jendral Pajak memberikan kemudahan-kemudahan yang dapat membantu dalam perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk *e-system*, seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak melalui *e-registration*, menyampaikan SPT Tahunan baik bagi WPOP maupun bagi WP Badan melalui *e-filing*, dan kemudahan-kemudahan dalam membayar pajak melalui *e-billing*. Sistem tersebut merupakan hasil dari modernisasi teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan.

Dalam laporan tahunan DJP, jumlah wajib pajak yang melaporkan dengan e-SPT dan menggunakan *e-filing* selalu mengalami peningkatan, nyatanya pada tahun 2013 baru 346.400 wajib pajak yang melaporkan dengan e-SPT, namun pada tahun 2015 sudah mencapai 710.700 wajib pajak. Begitu juga dengan penggunaan *e-filing* yang mengalami peningkatan dari 26.200 wajib pajak yang menggunakan pada tahun 2013 dan pada tahun 2015 sudah mencapai 2.580.600 wajib pajak yang menggunakan. Dengan meningkatnya penggunaan *e-system* yang disediakan oleh DJP tidak menjamin wajib pajak untuk bersikap patuh, Hal

ini ditunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih relatif rendah jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang mendaftarkan dengan yang berkewajiban melaporkan SPT walaupun adanya peningkatan dari sisi penggunaan sistem informasi perpajakan (Sudrajat & Ompusunggu, 2015).

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yaitu dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Satyawati & Cahjono, 2017). *Self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Dengan kata lain, pengimplementasian *self assessment system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Namun *self assessment system* juga memiliki kekurangan yang berkaitan dengan pemberian kepercayaan pada wajib pajak, yaitu adanya penyalahgunaan dalam sistem ini, dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, sehingga membuat WP enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Rendahnya kepatuhan bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya dari total wajib pajak yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT (Tarjo & Kusumawati, 2006).

Wajib Pajak membutuhkan pengetahuan pajak agar mengetahui tatacara perpajakan sehingga pelaksanaan dalam hal melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Sudrajat & Ompusunggu, 2015). Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Pemahaman akan pengetahuan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan (Rahayu, 2017).

DJP melakukan penyuluhan yang sangat gencar guna meningkatkan pengetahuan perpajakan bagi masyarakat yang dilakukan oleh unit-unit Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Bidang Pelayanan, Penyuluhan Dan Hubungan Masyarakat melalui sosialisasi tatap muka langsung melalui berbagai *workshop*, seminar, olahraga bersama, *car free day* dan banyak kegiatan *outdoor* lainnya, maupun sosialisasi tanpa tatap muka langsung melalui situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), media elektronik televisi dan radio, media cetak koran, buku-buku pelajaran sekolah dan *booklet-booklet*, serta melalui media online dan media sosial. Namun hal tersebut belum berjalan dengan optimal karena belum dapat menggugah keinginan akan kewajibannya dalam perpajakan pada belasan juta wajib pajak dan lebih banyak puluhan juta lagi orang pribadi pekerja dan penerima penghasilan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Penelitian ini selain berdasarkan fenomena yang terjadi, dilatarbelakangi oleh *gap research* yang dilakukan peneliti terdahulu seperti hasil penelitian yang dilakukan Muturi (2015) dan Pratimi, dkk (2017) menunjukkan bahwa penerapan Teknologi Informasi (TI) yang dilihat dari penggunaan *e-system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sudrajat & Ompusunggu (2015) menunjukkan bahwa pemanfaatan TI dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta menurut Satyawati & Cahjono (2017) *self assessment system* dan sistem informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Bertolakbelakang dengan penelitian yang ditunjukkan oleh Rahayu & Lingga (2009) pemanfaatan TI yang dilihat dari modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hardiningsih & Yulianawati (2011) juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan untuk membayar pajak. Serta, penelitian yang ditunjukkan oleh Tarjo & Kusumawati (2006) bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak karena belum terlaksana dengan baik.

Dari hasil penelitian tersebut masih ada ketidak konsistenan hasil penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Satyawati & Cahjono (2017)

yang berjudul pengaruh *self assessment system* dan sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini terletak pada penambahan variabel bebas tentang pengetahuan perpajakan, responden yang dijadikan sampel pun berbeda, Satyawati & Cahjono (2017) menggunakan WPOP pada KPP Surakarta, sedangkan penelitian ini menggunakan responden WPOP yang terdaftar di daerah Jakarta Selatan. Alasan melakukan penelitian di wilayah Jakarta Selatan karena pada laporan tahunan DJP tahun 2015, Jakarta Selatan merupakan wilayah yang banyak menambah unit baru, yaitu 1 kantor wilayah dan 3 kantor KPP, hal tersebut terjadi akibat timbulnya beban kerja yang tinggi namun tidak merata dan pertumbuhan atas wajib pajak, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah Jakarta Selatan.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk menguji pemanfaatan teknologi informasi dari *e-system*, *self assessment system* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga penelitian ini berjudul **“Technology Acceptance Model dan Teori Atribusi untuk Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan”**.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini terbatas pada:

- a. apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak orang pribadi ?
- b. apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak orang pribadi ?
- c. apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak orang pribadi ?

### I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Membuktikan pengaruh pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b. Membuktikan pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c. Membuktikan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### I.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan.
  - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dan sebagai informasi untuk pihak yang ingin mengkaji masalah yang sama pada masa yang akan datang.
  - 3) Sebagai tambahan informasi bagi wajib pajak yang ingin mengetahui beberapa hal mengenai perpajakan.
- b. Manfaat Praktis
  - 1) Bagi KPP

Sebagai pelaksana pemungutan dan pelayanan pajak dapat mengambil kebijakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP dan penerimaan pajak penghasilan pada KPP.
  - 2) Bagi Wajib Pajak

Diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran membayar pajak bagi wajib pajak orang pribadi, pengetahuan mengenai peraturan perpajakan dan manfaat dari sistem teknologi informasi perpajakan.